

PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM DI INDONESIA

R. Rangga Maulana¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

rranggamaulana@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *Judges in the Indonesian legal system do not merely function as a mouthpiece of the law; rather, they serve as a mouthpiece of propriety, justice, public interest, and public order, which means they also play an active role in discovering the law when there are gaps or ambiguities in legal norms. Law finding is an intellectual activity where judges concretize general norms into specific cases, and the imperative for judges to heed the living values in society is intended to ensure that judicial decisions are in accordance with the law and the community's sense of justice. Hence, this journal aims to explain the concept of law finding, the role of judges in law finding in Indonesia, and judges' responsibility for their decisions.*

Keywords: *Judge, Law Finding, Judicial Responsibility.*

ABSTRAK; Hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum yang berarti juga berperan aktif dalam menemukan hukum ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma. Penemuan hukum merupakan aktivitas intelektual hakim dalam mengkonkretkan norma umum ke dalam peristiwa konkrit, dan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Maka jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian penemuan hukum, peran hakim dalam penemuan hukum di Indonesia, serta tanggung jawab hakim terhadap putusannya.

Kata Kunci: Hakim, Penemuan Hukum, Tanggung Jawab Hakim.

PENDAHULUAN

Hukum dalam kenyataannya tidak pernah lengkap dan sempurna untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan suatu barang mati dan kosong belaka, namun mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat. Dalam situasi demikian, hakim sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar putusan yang dihasilkan tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan ide-ide atau keinginan tertentu yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui anggota masyarakat yang disertai peran untuk membuat hukum maka ide-ide atau keinginan-keinginan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legeslatif, pemerintah maupun aparatur negara lainnya merupakan bukti adanya penyerahan fungsi dari masyarakat kepada sebagian anggota masyarakat untuk membuat hukum guna dijadikan pedoman tingkah laku sehingga terwujud suasana ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pembuatan hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung aspirasi atau nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat.

Bahwa pernyataan guru besar hukum dari Universitas Gadjah Mada, menurut Sudikno Mertokusumo tentang penemuan hukum mengatakan: *Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan (rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.*¹

Hal ini menegaskan bahwa hakim bukan hanya sekadar menerapkan teks undang-undang, melainkan juga berperan aktif dalam menafsirkan, menyesuaikan, bahkan menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan keadilan. Bahwa peran hakim dalam penemuan hukum mendapat legitimasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan yaitu Hakim dan hakim

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, hlm. 4.

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana peran hakim dalam melakukan penemuan hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah tanggung jawab hakim terhadap putusannya dalam sistem hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan suatu barang mati dan kosong belaka, namun mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu mengandung tiga nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan ide-ide atau keinginan-keinginan tertentu yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui anggota masyarakat yang disertai peran untuk membuat hukum maka ide-ide atau keinginan-keinginan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legeslatif, pemerintah maupun aparaturnegara lainnya merupakan bukti adanya penyerahan fungsi dari masyarakat kepada sebagian anggota masyarakat untuk membuat hukum guna dijadikan pedoman tingkah laku sehingga terwujud suasana ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pembuatan hukum yang baik

² Pasal 5 ayat (1), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

adalah hukum yang mampu menampung aspirasi atau nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat.

Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.³ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.⁴ Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum atau *rechtsvinding*.

Teori tentang penemuan hukum kemudian menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang.⁵ Undang-undang, sebagaimana kaedah hukum pada umumnya, adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya, undang-undang harus dibuat secara jelas. kejelasan setiap undang-undang ini sangat penting. Oleh karena itu setiap undang-undang dilengkapi penjelasan yang dimuat dalam tambahan Lembaran Negara. Namun demikian, tidak selalu penjelasan undang-undang dapat memperjelas bunyi pasal dalam undang-undang. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh

³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), hlm. 6.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.4.

⁵ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 225.

masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi ini adalah salah satu sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁶

Bahwa Doktrin menempatkan penemuan hukum pada empat corak, diantaranya yaitu:⁷

- a. Interpretasi autentik yaitu penafsiran yang mempertautkan makna gramatikal dengan maksud legislator;
- b. Analogi yaitu penerapan ketentuan yang secara literal tidak diperuntukkan pada kasus, tetapi memiliki ratio yang sama;
- c. Interpretasi ekstensifikasi yaitu memperluas unsur literal untuk mencakup realitas baru;
- d. Interpretasi restriksi yaitu membatasi makna literal berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”⁸

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat. Di Indonesia istilah ini diakui eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hakim “tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas”. Frasa tersebut meniscayakan kewajiban hakim untuk menemukan hukum guna menutup kekosongan (*rechtsvacuum*).

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 13.

⁷ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Usul: Jurnal Hukum dan Penelitian Hukum* VI, no. 11 (Januari–Juni 2014): 15.

⁸ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 217.

Hakim harus memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum, dalam hal kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Hakim pada dasarnya harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga keadilan dimasyarakat terwujud. Dalam hal ini, hakim lebih leluasa dalam menyelesaikan perkara, sebab hakim tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang, namun juga melakukan penemuan hukum.⁹

2. Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum di Indonesia

Menurut Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan landasan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Hakim memiliki kemandirian untuk mengadili, harus bertindak secara jujur dan tidak memihak serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Secara normatif, Hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi Peradilan. Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada hakim sehingga ia dapat memanfaatkan kebebasan tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim harus selaras dengan harapan-harapan masyarakat. Jaminan kebebasan yang diberikan kepada hakim tersebut belum digunakan secara maksimal sehingga masih sering terdengar adanya keputusan-keputusan yang sumbang. Keluhan-keluhan masyarakat pencari keadilan yang belum memperoleh perlakuan secara adil di pengadilan masih sering terjadi.

Peran hakim dalam penemuan hukum sangat penting untuk menjembatani antara hukum tertulis dengan kebutuhan masyarakat. Hakim tidak hanya terikat pada teks

⁹ Siti malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal MMH, Vol.40, No.3, 2011, Hlm. 391.

undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan konteks sosial, moral, dan keadilan substantif.

Hakim dalam menemukan hukum, berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat. Bukankah putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.¹⁰

Karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara. Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini ? Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Bina Yustitia, Jakarta, 1994, hlm. 17.

hukum dan sosiologi hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.

Mengapa penemuan hukum diperlukan ? Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapannya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.¹²

Untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum : pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa "*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.*" Maka Dari ketentuan tersebut secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab*.hlm. 10

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. II Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001, hlm. 37.

peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, Tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini UUD tahun 1945, Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat ditemukan

Beberapa prinsip sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.
- 2) Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 UUD tahun 1945. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.
- 3) Prinsip Kemandirian Hakim
Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang No 48 tahun 2009. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-undang No 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.
- 4) Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara

Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- 5) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya, mengingat selain sistem hukum Eropa sebagai warisan zaman penjajahan sebagai hukum positif maka di Indonesia dikenal sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, maka pengertian nilai hukum yang hidup dalam ketentuan di atas haruslah diartikan, nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam.

3. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Putusannya Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hakim, sosok sentral dalam sistem peradilan Indonesia, memegang peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di balik toga kebesaran mereka, terikat erat tanggung jawab mulia untuk menuntaskan perkara dengan penuh objektivitas dan profesionalisme. Bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban hakim yang terikat erat dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim mengemban tugas pokok yang mulia dan kewenangannya, yaitu: menerima, memeriksa dan mengadili perkara serta membantu pencari keadilan. Di balik kewenangannya yang besar, hakim juga terikat dengan kewajiban-kewajiban penting, antara lain:¹³

- a. Larang Menolak Perkara

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara, bahkan jika aturan hukumnya belum jelas atau tidak ada sama sekali. Dalam situasi tersebut, hakim wajib menggali hukum dengan ilmu pengetahuan hukum, menafsirkannya, dan bahkan menggunakan hukum adat jika diperlukan.

- b. Menjaga Integritas dan Kepribadian

¹³ "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum," *Info Hukum*, 20 Juni 2024, diakses 25 september 2025.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/#:~:text=Putusan>

Hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Integritas ini menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan imparial.

c. Memahami nilai-nilai hukum dan keadilan

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan putusan yang dijatuhkan selaras dengan nilai-nilai dan norma yang dianut masyarakat.

d. Memakai Bahasa yang dimengerti

Hakim harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Jika perlu, hakim dapat menggunakan bahasa daerah dengan penerjemah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

e. Menjaga keterbukaan dan Objektivitas

Persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Hakim wajib menjaga objektivitas dan imparialitas dalam setiap proses persidangan.

Hakim merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia. Tugas, wewenang, dan kewajiban mereka terikat erat dengan amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Integritas, profesionalisme, dan rasa keadilan menjadi kompas utama dalam menjalankan tugas mulia. Seorang Hakim setidaknya memiliki beberapa bentuk Pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu:¹⁴

1. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tanggung jawab hakim yang paling utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati yang paling dalam ketika ia sedang mengadili suatu perkara. Tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan digambarkan oleh kalimat irah-irah disetiap kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Irah-irah tersebut bukan hanya sebagai penghias pada setiap kepala putusan, namun merupakan esensi dari pertanggungjawaban hakim

¹⁴ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta., hlm.36.

kepada Tuhan karena hubungan hakim sebagai manusia dengan Tuhan bersifat sangat pribadi dan tidak mungkin diketahui oleh yang lain, seperti halnya kejujuran yang selalu bersifat sangat pribadi.

Dalam proses mengadili tidak hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah, tetapi juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan si terdakwa. Hati nurani akan menjadi ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, sehingga walaupun dalam beberapa hal hakim harus senantiasa menghindari sifat-sifat dasar manusiawinya seperti perasaan simpati dan sentimentil, namun dia juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani.¹⁵

Hakim harus memiliki landasan iman yang kuat, karena hal itu akan menjadi modal bagi seorang hakim untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara arif dan bijaksana.²⁴ Keyakinan bahwa profesi dan tugas hakim merupakan suatu pekerjaan yang mengandung risiko besar di hadapan Tuhan, akan menciptakan kehati-hatian dalam menentukan sikap dan keputusan karena suatu saat semua itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Bangsa dan Negara

Hakim merupakan Pejabat Negara yang mendapat amanah untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, konsep kewenangan mengadili merupakan penyaringan dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan Konsep tersebut Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di menjalankan bawahnya fungsi bertugas mengadili dan menegakkan hukum. Tanggung jawab hakim terhadap bangsa dan negara juga tercermin dari lafadz sumpah yang diucapkan sebelum ia memangku jabatannya, yang mana dalam menjalankan tugasnya ia harus setia

¹⁵ Ibid. hlm. 38

kepada Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara memiliki tugas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, putusan hakim harus mampu menjadi media pemersatu bangsa dengan mengimplementasikan makna dari frasa¹⁶ *“Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

3. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Diri Sendiri

Seorang hakim dituntut untuk jujur pada pikiran dan hati nurani yang dimilikinya sendiri, ia tidak boleh menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Hati nurani akan bekerja dengan baik jika ia berada dalam suatu kerangka kejiwaan yang sempurna, seorang hakim dituntut untuk memiliki kearifan dan kejujuran karena seseorang yang arif dan jujur yang akan dapat menggunakan hati nuraninya dengan baik. Pertanggungjawaban seorang hakim terhadap dirinya harus diinsyafi sebagai benteng yang dapat melindungi dari pengaruh-pengaruh yang akan menginvertensi kemandirian hakim dalam memutus perkara termasuk godaan suap dan gratifikasi. Tidak jarang seorang hakim terjebak pada suatu dilema di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko, misalnya keyakinan terhadap perkara yang ditangani tidak seiringan dengan kehendak masyarakat pada umumnya karena kasus tersebut telah terlanjur menjadi konsumsi Publik, sehingga secara tidak langsung menjadi kekhawatiran yang cukup besar bagi seorang hakim untuk menentukan yang terbaik bagi perkara yang sedang diadilinya. Sebelum semua persoalan itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, maka ia harus jujur terlebih dahulu kepada dirinya sendiri, karena sesungguhnya hati nurani yang jernih akan dapat menunjukkan jalan yang benar meskipun

¹⁶ Ibid. hlm 39.

kebenaran itu berada dalam tempat yang paling tersembunyi dan paling berisiko sekalipun.¹⁶

4. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Hukum

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan pada hukum yang berlaku, istilah hukum tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, tetapi juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum karena semua proses penegakan hukum berpuncak di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan selama undang-undang itu masih memberikan keadilan, tapi jika penerapan undang-undang itu dipandang akan menciptakan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang, atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang undangan.

Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu diimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh terlalu kaku apalagi membabi buta dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya aturan undang undang tanpa ada tujuan yang pasti, karena semakin mudah suatu undang-undang disimpangi, nilai kepastian hukum akan semakin hilang dan hal itu akan memicu timbulnya tindakan sewenang-wenang.¹⁷ Pertanggungjawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pertimbangan hukum akan diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan melihat seberapa kuat alasan dalam pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan seperti yang tercantum dalam putusan.

Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab kepada hukum yang berlaku.¹⁷

5. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Para Pihak

Putusan tidak harus memuaskan semua pihak, walaupun itu akan menjadi tujuan dalam setiap penjatuhan putusan, namun setidaknya putusan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang berperkara. Pihak yang kalah pasti akan merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan karena kepentingan hukumnya tidak terakomodir, namun argumentasi putusan harus bisa dimengerti secara logis dan rasional, alasan yang dibangun di dalam pertimbangan hukum harus jelas dan gamblang. Suatu putusan yang tidak memberikan pemahaman kepada para pihak tentang dasar-dasar yang menjadi alasan hakim dalam mengambil kesimpulan tersebut.¹⁸

Dalam perkara pidana para pihak terdiri dari penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan pihak korban, sedangkan di pihak lain terdakwa baik secara pribadi maupun yang didampingi penasehat hukum, masing-masing di dudukan pada posisi yang seimbang karena sebelum dinyatakan bersalah oleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap terdakwa harus tetap dipandang tidak bersalah sehingga ia memiliki hak yang sama dengan penuntut umum di depan persidangan.

Putusan harus dihasilkan berdasarkan suatu proses persidangan yang fair dan imparsial, para pihak tidak boleh terhambat untuk menggunakan haknya di persidangan. Jika terdakwa seorang yang tidak mengerti hukum dan dipandang kurang cakap untuk menghadapi persidangan sedangkan ia diancam pidana di atas lima tahun, maka jika ia tidak mampu untuk mengadakan sendiri penasehat hukum untuk mendampinginya di persidangan, ketua majelis hakim wajib menunjuk penasehat hukum, hal ini untuk memberikan keseimbangan bagi kedua belah pihak di dalam proses

¹⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. Op.Cit, hlm. 41.

persidangan. Tanggung jawab seorang hakim terhadap para pihak dapat tercermin pada saat mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, keseimbangan dalam menilai bukti-bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya akan melahirkan sebuah putusan yang tepat karena suatu pertimbangan dibangun berdasarkan penilaian yang seimbang dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

6. Tanggung Jawab Hakim Terhadap Masyarakat

Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh pada para pihak yang berperkara, namun juga akan berimplikasi pada masyarakat secara luas, sehingga putusan selain harus mencerminkan keadilan masyarakat. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya putusan itu dapat menjadi pencegah bagi perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat, dalam skala yang kecil putusan adalah media untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan, namun dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu akan terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat.¹⁹ Tanggung jawab hakim kepada masyarakat bukan dalam pengertian memenuhi setiap keinginan masyarakat, atau dengan perkataan lain hanya sekedar mengikuti kemauan arus besar dalam masyarakat, karena bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat tidak ditujukan bagi suatu kelompok tertentu yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Saat ini masyarakat sering menjadi alat bagi para pemilik kepentingan untuk mempengaruhi keputusan hakim, sehingga hakim menjadi terbelenggu dengan opini dan keinginan masyarakat banyak, padahal yang disuarakan oleh sekelompok orang itu tidak selamanya benar karena dimensi penyampaian informasi tentang materi perkara kepada

masyarakat juga tidak selalu benar, namun adakalanya telah direayasa menjadi isu kontradiktif dengan kenyataan fakta yang sebenarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hakim Indonesia tidak boleh hanya Sekadar menjadi Corong Undang-Undang Hakim tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga berperan aktif dalam menemukan hukum ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Putusan Hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban, akan tetapi harus dapat memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan . Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Penemuan Hukum adalah Kewajiban
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, hakim dilarang menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Hakim wajib menemukan hukum untuk menutup kekosongan norma (*rechtsvaccum*).
3. Penemuan Hukum Melibatkan Penafsiran dan Kreativitas Hukum Hakim untuk menjembatani hukum umum dan kasus konkrit dengan menggunakan berbagai metode seperti:
 - a. Interpretasi autentik
 - b. Analogi
 - c. Ekstensifikasi
 - d. Restriksi
4. Hakim Harus Menggali Nilai-Nilai Keadilan Masyarakat Putusan hakim harus selaras dengan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk nilai adat dan Islam, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Tanggung Jawab Hakim Bersifat Multidimensi dan Hakim bertanggung jawab kepada:
 - a. Tuhan Yang Maha Esa (moral & spiritual)
 - b. Bangsa dan Negara (konstitusional)
 - c. Dirinya sendiri (integritas & hati nurani)
 - d. Hukum (keilmuan & argumentasi)
 - e. Para Pihak (proses yang adil dan proporsional)

- f. Masyarakat (dampak sosial dan preventif)
6. Putusan Hakim Dapat Menjadi Sumber Hukum Baru. Putusan-putusan hakim yang berkualitas dapat menjadi yurisprudensi atau media pembaruan hukum, sehingga berperan dalam evolusi hukum nasional.
 7. Hakim Harus Mampu Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif, Hakim tidak boleh terlalu kaku dalam menerapkan bunyi undang-undang secara harfiah atau literal, namun juga tidak boleh sewenang-wenang. Ia harus menggunakan diskresi secara bijak demi keadilan substantif.
 8. Profesi Hakim Menuntut Integritas dan Kearifan Tinggi
Dalam setiap putusan, hakim harus jujur pada hati nurani, bebas dari tekanan, dan mampu mempertahankan independensi demi menegakkan keadilan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2008). *Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri: Surabaya.
- Mahkamah Agung RI. (1994). Bina Yustitia: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. II Yogyakarta; Liberty: Yogyakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2000). *Penafsiran dan Kontruksi hukum*. Alumni: Bandung.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 7. No. 1. 2017.
- Info Hukum*. "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum." 20 Juni 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/#:~:text=Putusan>.

Khalid, Afif. (Januari–Juni 2014). “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Usul: Jurnal Hukum dan Penelitian Hukum* VI, no. 11.

Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*. Jurnal MMH. Vol. 40. No. 3. 2011.